

Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 21 (Pada Sekolah TK ABA'Aisyiyah PCA Ciputat Timur Tangerang Selatan)

Author:

Sri Setia Ningsih 1
Roosita Meiliani Dewi 2
Yumniati Agustina 3
Lestari A. Widyowati4

Afiliation:

Institut Teknologi dan
Bisnis Ahmad
Dahlan1,2,3,4

Corresponding email
srisetia1647@gmail.com



This is an Creative
Commons License This
work is licensed under a
Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang digunakan untuk pembangunan. Pengetahuan tentang perpajakan secara bertahap perlu disebarkan dalam bentuk berbagi pengetahuan. Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada para guru yang tergabung dalam Ikatan Guru 'Aisyiyah Bustanul Athfal Tangsel Tangsel Selatan, mengingat guru memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak khususnya PPH pasal 21..Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pengetahuan perpajakan dan kemampuan guru dalam menghitung dan melaporkan PPH Pasal 21 sesuai UU HPP. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama satu hari. Materi yang diberikan antara lain cara menghitung tarif PPh Pasal 21 terbaru yang sesuai dengan UU HPP, kategori penghasilan PPh Pasal 21 dan sistem pelaporannya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, tutorial, praktek dan diskusi. Hasil dari pengabdian ini adalah para guru dapat lebih memahami tentang perpajakan termasuk cara menghitung dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai UU HPP dan akan ada tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu memberikan pendampingan secara berkelanjutan.

Kata kunci: PPh Pasal 21, UU HPP

Pendahuluan

Pajak adalah pembayaran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan menolak untuk mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang dapat ditunjuk langsung dan digunakan untuk membayar rumah tangga negara (Mardiasmo, 2018). Pajak merupakan proporsi terbesar dalam APBN pada tahun 2018-2020 yaitu sebesar 80% lebih. (Poernomo, 2020).

Sesuai UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sistem pemungutan pajak penghasilan saat ini dilakukan secara *self-assessment system*, yaitu metode pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Chairil, 2017). Sistem pemungutan pajak lainnya yang dikenal dengan nama *official*

assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau aparat pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang (Resmi, 2017). Kemudian sistem pemungutan pajak lainnya adalah *withholding system*, dimana ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besarnya pajak yang harus disetor.

Supaya tidak timbul hambatan dalam pemungutan pajak diperlukan syarat yang harus dipenuhi antara pemungutan pajak yang adil, pemungutan berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, sistem pemungutan sederhana (Indra, 2017).

PPh Pasal 21 dalam *withholding system* merupakan pajak dengan sumber pemotongan penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dengan kata lain PPh pasal 21 termasuk dalam pemotongan dan pemungutan pajak dari pendapatan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diperoleh pegawai sebagai wajib pajak. Bentuk atau jenis pendapatan bisa berbeda antara satu orang dan lainnya dan berbeda pula pada setiap usaha.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang, badan usaha, dan badan hukum lainnya (Mardiasmo, 2018). Pasal 21 selanjutnya mendefinisikan pajak penghasilan sebagai “pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun”. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Wajib pajak pribadi dalam negeri bertanggung jawab atas hal ini (Waluyo, 2017).

Di satu sisi, wajib pajak selalu meminta agar aspek keadilan hukum perpajakan diutamakan, namun hal ini tidak diimbangi dengan wawasan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara efektif dan benar (Pohan, 2018) Menurut penelitian (Witono, 2018), semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin baik. Peningkatan kepatuhan yang diperlukan tidak terbatas pada pajak faktor pengetahuan. pajak juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi pajak (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Pada kegiatan pengabdian ini, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Ciputat Timur Tangerang Selatan, sebagai amal usaha Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Ciputat Timur Tangerang Selatan di bidang pendidikan, menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan Program PKM, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Permasalahan pajak yang dihadapi adalah kurangnya pengenalan dan pengetahuan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi yang lebih dikenal PPh Pasal 21, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami materi terkait perpajakan terlebih PPh Pasal 21 yang belum lama ini diatur kembali dalam UU HPP yang sudah disahkan melalui UU no 7 tahun 2021. Beberapa perubahan aturan terkait pajak penghasilan (PPh) dalam UU HPP yaitu:

1. Pajak atas natura: pembebasan PPh atas natura atau fasilitas dari pemberi kerja, meliputi makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan (seragam, alat keselamatan kerja, dan lainnya), natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.



2. PPh pengusaha perorangan (UMKM): perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No 23 Th 2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp500 juta (PP no 55 tahun 2022)
3. PPh badan: perubahan tarif tahun 2022 dari 20% kembali menjadi 22%.
4. PPh orang pribadi: penambahan lapisan tarif dalam pajak pasal 17 yaitu sebesar 35%

UU HPP diundangkan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan sehat secara hukum, dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (Faisol & Chamalinda, 2022). Dengan adanya penambahan lapisan tarif pasal 17 tentu akan mengubah struktur perhitungan pph 21 karyawan perusahaan. Sebagai catatan, aturan PPh 21 terbaru ini berlaku mulai tahun pajak 2022.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra diatas, ITB Ahmad Dahlan menyelenggarakan pelatihan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebagaimana dengan niat dari pemerintah untuk mengoptimalkan pajak melalui Pengabdian kepada Masyarakat dengan melaksanakan pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 kepada peserta pelatihan, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu mitra memahami mengenai perpajakan, cara perhitungan PPh pasal 21 sesuai UU HPP, dan cara melaporkannya. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan PPh Pasal 21 sesuai dengan perubahan dalam UU HPP, mengingat peran guru dalam memberikan kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak yang dapat menambah penerimaan negara.

Studi Literatur

Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh wajib melakukan pembayaran menurut peraturan dan perundangan dengan tidak mendapat imbalan kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Suharyadi, 2019) .

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat digunakan membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019).

Menurut (Resmi, 2019) ciri-ciri pajak adalah pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2018). Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami



perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Seperti namanya, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan. Ini adalah jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dan dikenakan terhadap wajib pajak, yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (Alfons et al., 2018)

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkaitan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subjek pajak, yang dalam Undang-Undang ini disebut sebagai Wajib Pajak, dikenai pajak jika menerima penghasilan tersebut .

Subjek Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun Subjek Pajak yaitu : Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap di Indonesia.

Metode Penelitian

Kegiatan ini adalah kerjasama antara dosen ITB Ahmad Dahlan dan Ikatan Guru ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Tangerang Selatan (IGABA Tangsel). Kegiatan ini diikuti oleh 43 peserta yang dibimbing oleh 4 (empat) dosen yang berkompetensi dalam bidang akuntansi dan perpajakan.

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini tim kegiatan berkomunikasi kepada mitra mengenai hal-hal yang dibutuhkan terkait kendala yang dihadapi dalam memahami PPh pasal 21. Pada tahap ini tim mulai mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh mitra.

2. Tahap perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses guna menentukan rencana (Hasibuan, 2011). Pada tahap ini tim merencanakan solusi yang akan diberikan sesuai dengan indentifikasi masalah yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan perencanaan ini terdiri atas penyusunan tugas masing-masing tim, membuat daftar akomodasi yang diperlukan, menyusun susunan acara kegiatan, menentukan metode pelaksanaan kegiatan, membuat pre-test dan post-test.

3. Tahap pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan di Aula sekolah TK ABA’AISYIYAH PCA Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Tahap pelaksanaan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode ceramah

Peserta diberikan pengetahuan dan pemahaman melalui presentasi oleh pemateri serta memotivasinya agar peserta memiliki kemauan mengidentifikasi, menghitung dan melaporkan pajak penghasilan yang terhutang.

b. Metode tutorial



Peserta diberikan panduan pengisian dan formulir formulir dalam bentuk soft file untuk diisi, dan penerapannya dengan berbasis online.

c. Metode Praktik

Peserta mempraktikkan langkah langkah pengisian SPT Masa yang telah dipelajari dan penerapannya berbasis online

d. Metode diskusi

Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan kesulitan perhitungan, pengisian formulir pajak serta penerapannya dengan berbasis online.

Adapun materi pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian PPh Pasal 21
2. Pekerjaan yang dikenakan PPh Pasal 21.
3. Peserta kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 21,
4. Dasar-dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21
5. Tarif PPh Pasal 21 sesuai UU HPP
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
7. PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
8. PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
9. PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

4. Tahap evauasi

Tahap ini dilakukan dengan menggunakan post test yang dibagikan kepada peserta melalui chat *Whatsapp*. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan PKM ini.

Hasil

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 10 Maret 2023 pukul 13:00 – 17:00 di Aula sekolah TK ABA' AISYIYAH PCA Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi dan Pelatihan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 untuk mitra ini di sesuaikan dengan susunan acara yang telah di susun sebelumnya. Adapun rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan acara Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UndangUndang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibuka oleh MC Ibu Roosita.
2. Sambutan Ibu Irma Yuli Astuti ketua IGABA Tangerang Selatan
3. Pemaparan materi oleh Narasumber.

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan utama mitra yang dijelaskan sebelumnya, maka solusi yang ditawarkan kepada amal usaha adalah:

1. Membantu menghitung PPh Pasal 21;

Persoalan atau permasalahan yang dihadapi, minimnya pengetahuan perpajakan dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun pegawai harian. Masing-masing mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda. Untuk pegawai




tetap ada biaya jabatan 5% yang akan mengurangi penghasilan bruto, sedangkan pegawai lainnya tidak ada biaya jabatan. Faktor lain yang berpengaruh selain gaji pokok adalah tunjangan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua, iuran jaminan pensiun, PTKP. Langkah berikutnya masing-masing penghasilan kena pajak dikalikan tarif untuk mendapatkan nilai pajak yang terutang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tutorial saat proses pelatihan berlangsung.

2. Memberikan pendampingan dalam proses pembuatan ebilling saat setoran ;

Proses penyetoran pajak sekarang ini sudah menggunakan ebilling, hal ini masih menjadi kendala. Selama ini Mitra belum ada kewajiban untuk melakukan setoran pajak baik untuk PPh Pasal 21 maupun untuk pajak lainnya. Untuk itu solusi yang diberikan adalah mitra dibimbing dengan mengadakan workshop bagaimana melakukan proses penyetoran dengan menggunakan sistem ebilling.

3. Memberikan pendampingan saat membuat pelaporan SPT Masa;

Saat ini mitra sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah merupakan badan usaha yang mempunyai NPWP, berkewajiban melakukan pelaporan pajak khususnya untuk SPT Tahunan walaupun itu nihil, tetapi untuk SPT Masa bilamana nihil, maka tidak wajib buat laporan pajak, kecuali SPT Masa untuk PPh Pasal 21 masa Desember, walaupun nihil tetap harus dibuatkan laporan pajaknya. Dibawah ini adalah hasil pre test dan post test yang dilakukan pada peserta.



Gambar 1: Grafik Hasil Evaluasi Peserta PKM

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai minimal, maksimal dan rata-rata peserta pada saat pre test dan post test. Rata-rata nilai peserta pada saat pre test adalah sebesar 40.05 dan pada saat post test adalah 98.10. Terdapat peningkatan sebesar 58.01, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil dan materi yang disajikan oleh narasumber dapat diterima dan diserap dengan baik oleh peserta kegiatan. Berikut adalah foto dokumentasi pada saat kegiatan berlangsung:





Gambar 2 : Foto Dokumentasi kegiatan PKM

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: (a) kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik; (b) peserta dapat mengikuti acara dengan tertib dari awal sampai dengan akhir; (c) seluruh narasumber dapat hadir dan menyampaikan materinya; (d) pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Sekolah TK ABA, 'Aisyiyah PCA Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan cukup responsif dengan adanya interaksi langsung antara narasumber dan peserta. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, Tim mengusulkan beberapa saran berikut: (a) Membuat kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai lanjutan kegiatan ini, dalam bentuk pelatihan pengisian formulir PPh Pasal 21 bagi AUM sebagai pihak pemotong baik secara manual maupun online; (b) membuka forum diskusi perpajakan dengan materi pajak lainnya untuk memberikan edukasi dan pendampingan.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada TK ABA Aisyiyah dan tim yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Referensi



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandi, D. (2018). *ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA CV UNGGUL ABADI DI MANADO*.
- Chairil, P. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wancana Media.
- Faisol, I. A., & Chamalinda, K. N. L. (2022). Studi Kualitatif: Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(1, Juni), 20. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i1.2436>
- Hasibuan, H. M. S. (2011). *Dasar Pengertian dan Masalah*. PT.Bumi Aksara.
- Indra, M. P. (2017). *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Quadrant.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Poernomo, Y. (2020). Kewajiban Bagi UMKM untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 2 (1), 932–952.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori da Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. (empat).
- Riftiasari, D. (2019). *Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan*. 6.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). *Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. 2(2).
- Suharyadi, D. (2019). *Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit*. 6.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed., Vol. 1). Salemba empat.
- Witono, B. (2018). Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal AKuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 196–208.

